



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK 3203076610760003, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 26 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Sunanjar, S.H. dan Erwin Herryansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum A. Sunanjar dan partners, yang berkantor di Jalan Siliwangi Ruko Elite Cavling C Cianjur Jawa barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 410/KH-AP/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3023/4150/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 14 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxx, NIK 3203071106740006, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 10 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri yang sah Tergugat yang menikah pada hari Senin tanggal 05 Oktober 1992 M, bertepatan dengan Tanggal 08 Zumadil'ula 1413 H, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, sesuai akta nikah Nomor xxxxx Tertanggal 05 Oktober 1992;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa, awal mulai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri;
4. Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Andi Sopiandi, tgl/lahir : Cianjur, 10 Maret 1993, Jeniskelamin : Laki-laki, Pendidikan : SLTP, diasuh/hidup bersama Penggugat;
 - Angga Permana, tgl/lahir ; Cianjur, 09 Juni 2007, Jeniskelamin : Laki-laki, Pendidikan, SD diasuh/hidup bersama Penggugat
 - Ardiansyah, tgl/lahir : Cianjur, 30 Desember 2017, Jeniskelamin : Laki-laki, Pendidikan : SD, diasuh/hidup bersama Penggugat;
5. Bahwa, sekitar bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai pudar dan sering terjadi percekcoakan yang berujung pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu sebagai berikut :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
 - Tergugat tidak ada perhatian kepada penggugat dan masalah sepelepun suka di besar besarkan;
6. Bahwa, puncak dari keretakan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Februari 2023, pada saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini layaknya suami istri;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr



8. Bahwa, Penggugat meyakini rumah tangganya tidak mungkin lagi di pertahankan, karena tujuan dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga perceraillah jalan terbaiknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq 1 (satu) Ba'in sugro dari Tergugat Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. Eq aequoet bono

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2024 akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa yang sebenarnya Tergugat sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dengan penghasilan Tergugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2023 dan belum pernah ada musyawarah keluarga, Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Oktober 1992, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 3 (tiga)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak bernama Andi Sopiandi, tanggal lahir 10 Maret 1993, Angga Permana, tanggal lahir 09 Juni 2007 dan Ardiansyah, tanggal lahir 30 Desember 2017;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan dan saling cuek pada bulan Oktober 2022
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Andi Sopiandi, tanggal lahir 10 Maret 1993, Angga Permana, tanggal lahir 09 Juni 2007 dan Ardiansyah, tanggal lahir 30 Desember 2017;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan dan saling cuek;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya demikian Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak penyebab perselisihan dan pertengkaran karena nafkah kurang, karena Tergugat sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dengan penghasilan Tergugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2023 dan belum pernah ada musyawarah keluarga, Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Fakta yang dibantah:

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena nafkah kurang, karena Tergugat sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dengan penghasilan Tergugat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2023 bukan bulan Februari 2023, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1992 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Andi Sopiandi, tanggal lahir 10 Maret 1993, Angga Permana, tanggal lahir 09 Juni 2007 dan Ardiansyah, tanggal lahir 30 Desember 2017;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Komar Bin Ocim Sodikin, dan Titin Kurniawati Binti Ocim Sodikin Sodikin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1992 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Komar Bin Ocim Sodikin) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Titin Kurniawati Binti Ocim Sodikin Sodikin) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa karena Tergugat untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1992 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Andi Sopiandi, tanggal lahir 10 Maret 1993, Angga Permana, tanggal lahir 09 Juni 2007 dan Ardiansyah, tanggal lahir 30 Desember 2017;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sekurang-kurangnya sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1



tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi



masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضى طلقه**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهَا صَرًّا
بِأَرْثَابِ أَخْفَاهَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4150/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)